



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640
Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421
Laman: www.bkn.go.id;| Pos-el: humas@bkn.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR: 03/PANPEL.BKN/CPNS/I/2022

TENTANG

PENGGANTIAN KELULUSAN PESERTA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021

Merujuk Pengumuman Ketua Panitia Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tahun Anggaran (T.A.) 2021 Nomor: 02/PANPEL.BKN/CPNS/I/2022 tanggal 25 Januari 2022 tentang Pembatalan Kelulusan Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara Tahun Anggaran 2021, dengan ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sembilan orang peserta sebagaimana tercantum pada Lampiran Pengumuman Nomor: 02/PANPEL.BKN/CPNS/I/2022 tanggal 25 Januari 2022 telah dibatalkan kelulusannya dan telah diproses penggantian kelulusannya dengan peserta lain yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
2. Berdasarkan Lampiran Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2021 Nomor 707.3/B-KS.04.03/SD/K/2022 tanggal 28 Januari 2022 perihal Penyampaian Hasil Seleksi CPNS Tahun 2021, sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Pengumuman ini, peserta pengganti yang dinyatakan lulus adalah sebagai berikut:

No	No Peserta	Nama	Jabatan	Penempatan	Jenis Kebutuhan
1	2140112120002118	HELENA MARIAGUS BR DEBATARAJA	PENYUSUN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN	Sekretariat Utama dan Kedeputusan (BKN Pusat)	UMUM
2	2140112120001546	RENO TRI PRIMADANI	ANALIS DATA DAN INFORMASI	Sekretariat Utama dan Kedeputusan (BKN Pusat)	UMUM
3	2140112120000987	MELYANA SARI FRANSISCA	ANALIS DATA DAN INFORMASI	Pusat-Pusat, Inspektorat, dan Sekretariat BAPEK (BKN Pusat)	UMUM
4	2140112120001725	ALDELIKA AGUSTIN IRAWAN	ANALIS MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	Pusat Pengembangan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara (Ciawi, Bogor)	UMUM
5	2140112120001695	PRADITYA PUSPITANINGGAR	AHLI PERTAMA - STATISTISI	Sekretariat Utama dan Kedeputusan (BKN Pusat)	UMUM
6	2140112120002203	SRI AYU RAHAYU	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Pusat Pengembangan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara (Ciawi, Bogor)	UMUM
7	2140112420000072	SEPSA KUSUMAWARDANI	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	LULUSAN TERBAIK
8	2140112110000923	RIO JULIANTO	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Kantor Regional V BKN Jakarta	UMUM
9	2140112110001563	VERY CHRISTOPER NOVRYANTO RAJAGUKGUK	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Kantor Regional VI BKN Medan	UMUM

3. Peserta yang dinyatakan **lulus** sebagaimana tersebut di atas agar **mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik** melalui akun masing-masing peserta pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal 4 s.d. 10 Februari 2022;
4. **Kelengkapan dokumen yang harus diunggah** oleh peserta sebagaimana dimaksud pada angka 3 adalah sebagai berikut:
 - a. **Pasfoto terbaru** menggunakan **pakaian formal** dengan **latar belakang warna merah**;
 - b. **Ijazah Asli** (Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, ijazah yang telah ditetapkan penyetaraannya oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi);

- c. **Transkrip Nilai Asli;**
- d. **Hasil cetak/print out DRH** dari laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang pada bagian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis tangan sendiri menggunakan huruf kapital/balok dengan tinta hitam dan telah ditandatangani sendiri oleh peserta di atas meterai 10.000;
- e. **Surat Pernyataan**, yang terdiri dari:
 - 1) **Surat Pernyataan 5 (lima) poin** yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta di atas meterai 10.000 sesuai format/template yang tercantum pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>, yang berisi tentang:
 - a) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - b) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Swasta (termasuk Pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
 - c) Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d) Tidak menjadi anggota atau pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis; dan
 - e) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
 - 2) **Surat Pernyataan bagi CPNS di lingkungan BKN** yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta di atas meterai 10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada **Lampiran III** Pengumuman ini;
- f. **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)** yang masih berlaku sampai dengan Maret 2022;
- g. **Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani** dari **Dokter** yang berstatus **Pegawai Negeri Sipil** atau **Dokter** yang bekerja pada **Unit Pelayanan**

Kesehatan Pemerintah yang dibuat dan ditetapkan pada bulan Januari atau Februari 2022;

- h. **Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya** dari **Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah** yang dibuat dan ditetapkan pada bulan Januari atau Februari 2022; dan
 - i. **Bukti Pengalaman Kerja** yang sah dan telah **dilegalisir** oleh Pejabat yang Berwenang (**apabila memiliki masa kerja**).
5. Selain kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 4, **peserta juga menyampaikan kelengkapan dokumen lainnya ke alamat email cpnsbknmasukini@bkn.go.id** (dengan *subject*: nomor peserta_nama), sebagai berikut:
- a. **Kartu Keluarga;**
 - b. **Ijazah/STTB dari SD hingga SMA.**
6. Peserta yang dinyatakan **lulus** dalam tahap akhir Seleksi CPNS BKN T.A. 2021 **wajib membuat surat pernyataan** sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf e poin 2), yang isinya bersedia mengabdikan pada Badan Kepegawaian Negara dan tidak mengajukan pindah baik pindah antar unit dalam lingkungan Badan Kepegawaian Negara maupun pindah instansi dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 12 (dua belas) tahun sejak TMT CPNS;
7. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian BKN tetap mengajukan pindah sebelum 12 (dua belas) tahun, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri;
8. Apabila **sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan** sebagaimana pada angka 3, peserta yang dinyatakan **lulus** dalam tahap akhir Seleksi CPNS BKN T.A. 2021 **tidak dapat memenuhi/melengkapi kelengkapan dokumen** sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5, maka yang bersangkutan **dianggap tidak memenuhi syarat**;
9. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan **lulus** dalam tahap akhir Seleksi CPNS BKN T.A. 2021, namun **memilih untuk mengundurkan diri**, maka **wajib membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri** oleh peserta **di atas meterai 10.000 sesuai format/template** yang

tercantum pada laman <https://sscn.bkn.go.id> atau sesuai format sebagaimana tercantum pada **Lampiran IV** Pengumuman ini;

10. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan **lulus** tahap akhir Seleksi CPNS BKN T.A. 2021 dan **sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk Pegawai (NIP) kemudian mengundurkan diri**, kepada yang bersangkutan diberikan **sanksi tidak boleh melamar** pada penerimaan Aparatur Sipil Negara untuk **1 (satu) periode berikutnya**;
11. Peserta yang dinyatakan lulus dalam tahap akhir Seleksi CPNS BKN T.A. 2021 bersedia menerima segala konsekuensi dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan, dan setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, Pejabat Pembina Kepegawaian BKN berhak membatalkan kelulusan dan memberhentikan status yang bersangkutan sebagai CPNS/PNS;
12. Apabila ditemukan paham radikalisme pada pelamar saat proses pelaksanaan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, BKN berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS/PNS;
13. Lain-lain:
 - a. Petunjuk pengisian DRH, penyampaian kelengkapan dokumen, dan pengajuan sanggah melalui akun masing-masing peserta dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
 - b. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penggunaan Meterai pada Dokumen Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara, peserta seleksi Calon Aparatur Sipil Negara tidak diperkenankan menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen yang lain, meterai bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya meterai berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya. Jika ditemui dokumen yang menggunakan meterai sebagaimana dimaksud, maka dokumen tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikategorikan Tidak Memenuhi Syarat;
 - c. Setiap informasi yang terkait dengan seleksi CPNS BKN T.A. 2021 akan diumumkan secara resmi melalui situs www.bkn.go.id. Peserta seleksi

- diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui situs tersebut;
- d. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
 - e. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi CPNS BKN T.A. 2021 tidak dipungut biaya;
 - f. Kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari pegawai BKN atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, BKN berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS/PNS; dan
 - h. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan CPNS BKN T.A. 2021 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Januari 2022

Ketua Panitia Seleksi
Pengadaan CPNS BKN T.A. 2021,



Hj. Imas Sukmariah, S.Sos., MAP